



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA

Dan

BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.567.790.063.871,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.521.740.009.798,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.1.532.690.063.871,00</u>
Defisit/Surplus	Rp.(10.950.054.073,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp.46.050.054.073,00
2. Pengeluaran	<u>Rp.35.100.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.10.950.054.073,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.521.740.009.798,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.214.268.055.079,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.796.217.623,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Pulu Enam Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).



- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.821.837.456,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.650.000.000,00 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.252.886.354.719,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.176.715.345.000,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.171.009.719,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.54.585.600.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.585.600.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).



Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.532.690.063.871,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.033.433.185.689,00 (Satu Triliun Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.663.934.753.171,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.348.627.986.158,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.434.170.860,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.436.275.500,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.306.474.864.630,00 (Tiga Ratus Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;



- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.255.565.080,00 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.464.779.509,00 (Seratus Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.993.054.126,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.128.307.207.705,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.454.258.210,00 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.616.611.576,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.185.165.401.979,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.464.907.880,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.178.700.494.096,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah).



Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.46.050.054.073,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasa 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.46.050.054.073,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.950.054.073,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.100.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.35.100.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Juta Rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.35.100.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(10.950.054.073,00) (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.10.950.054.073,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Bulukumba Pada
tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA



A. B. AN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.008.19320



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Ringkasan APBD
RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
 Nomor : 8 Tahun 2020
 Tanggal : 29 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	214.268.055,079
4.1.01	Pajak Daerah	62.796.217,623
4.1.02	Retribusi Daerah	43.821.837,456
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.650.000,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.252.886.354,719
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.715.345,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.171.009,719
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	54.585.600,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.585.600,000
5	BELANJA	Jumlah Pendapatan
5.1	BELANJA OPERASI	1.033.433.185,689
5.1.01	Belanja Pegawai	663.934.753,171
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.627.986,158
5.1.05	Belanja Hibah	18.434.170,860
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.436.275,500
5.2	BELANJA MODAL	306.474.864,630
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.255.565,080
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.464.779,509
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.993.054,126
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.307.207,705
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.454.258,210
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.616.611,576



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Ringkasan APBD
RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
 Nomor : 8 Tahun 2020
 Tanggal : 29 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.616.611.576
5.4	BELANJA TRANSFER	185.165.401.976
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.464.907.880
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	178.700.494.096
	Jumlah Belanja	1.532.690.063.871
	Total Surplus/(Defisit)	(10.950.054.073)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.050.054.073
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.950.054.073
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.100.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46.050.054.073
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.100.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Uang yang Jatuh Tempo	35.100.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.100.000.000
	Pembayaran Netto	10.950.054.073
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.567.790.063.871



KABUPATEN BULUKUMBA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	214.268.055.079
4.1.01	Pajak Daerah	62.796.217.623
4.1.02	Retribusi Daerah	43.821.837.456
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.650.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.252.886.354.719
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.715.345.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.171.009.719
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	54.585.600.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.585.600.000
	Jumlah Pendapatan	1.521.740.009.798
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.033.433.185.689
5.1.01	Belanja Pegawai	663.934.753.171
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.627.986.158
5.1.05	Belanja Hibah	18.434.170.860
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.436.275.500
5.2	BELANJA MODAL	306.474.864.630
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.255.565.080
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.464.779.509
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.993.054.126
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	128.307.207.705
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.454.258.210
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.616.611.576
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.616.611.576



KABUPATEN BULUKUMBA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.4	BELANJA TRANSFER	185.165.401.976
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.464.907.880
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	178.700.494.096
	Jumlah Belanja	1.332.690.063.871
	Total Surplus/(Defisit)	(10.950.054.073)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.050.054.073
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.950.054.073
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.100.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46.050.054.073
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.100.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.100.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.100.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	10.950.054.073
	Pembiayaan Netto	0

